



PUTUSAN

Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARI AKBAR Alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 18 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abd. Muthalib Dg. Narang, Kel. Tombolo
Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa adalah Terpidana, yang sedang menjalani pidana di Rutan Ujung Pandang;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Iwan Kurniawan Hamid, S.H. dkk selaku Tim Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Law Firm Rudal & Partners berkedudukan di Makassar, beralamat kantor di Jalan Andi Pettarani Kompleks Ruko Diamond No. 40 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim No. 1158/ Pid Sus/ 2024/ PN Mks, tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1158/ Pid.Sus/ 2024/ PN Mks tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARI AKBAR Alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI AKBAR Alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong totebag berwarna merah maroon yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol kaca terbungkus sachet lakban hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat awal 9,6403 gram dan berat akhir 9,5907 gram;
 - 1 (satu) sachet pelastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat awal 4,6285 gram dan berat akhir 4,5783 gram
 - 5 (Lima) sachet plastic klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat awal 4,3261 gram dan berat akhir 4,2765 gram;
 - 3 (Tiga) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan skil lengkap dengan dosnya;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo Type A78 warna hijau toska terbungkus Softcase warna coklatDipergunakan dalam Perkara ZABRINA HANAYA USBA;
 - 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG GALAXY A042 warna hitam;Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan pertimbangan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa telah menunjukkan sikap kooperatif dan sopan selama proses persidangan, keterbukaan ini mencerminkan niat Terdakwa untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses hukum, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa maupun Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ARI AKBAR Alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI bersama-sama dengan saksi ZABRINA HANAYA USBA Alias NAYA Binti HANAFI pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Pampang Kel. Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 wita terdakwa yang posisinya berada didalam Rutan Kelas IA Makassar karena sedang menjalani Pidana, menghubungi saksi ZABRINA HANAYA USBA Alias NAYA Binti HANAFI yang merupakan pacar terdakwa melalui chat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dan menyuruh saksi ZABRINA untuk mengambil tempelan Narkotika jenis sabu di Jalan Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar. Kemudian saat saksi ZABRINA telah berada di jalan Pampang terdakwa mengarahkan saksi ZABRINA melalui Telepon untuk mengambil Narkotika jenis sabu di sebuah tiang listrik dan saksi ZABRINA menemukan 1 (satu) kantung plastic hitam berisi Narkotika jenis sabu, lalu saksi ZABRINA kembali pulang ke kamar kosnya di Jalan Kanfer Kelurahan Paropo Kota Makassar dan mengirimkan foto gambar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 terdakwa menjual Narkotika jenis sabu miliknya tersebut dengan cara mempostingnya pada akun Instagram @SSEA2728, lalu Terdakwa menelpon saksi ZABRINA dan menyuruh saksi ZABRINA membeli saset plastik klip dan timbangan digital/skill untuk membagi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut. Kemudian atas perintah dari terdakwa, saksi ZABRINA membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastic besar berisi \pm 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi \pm 5 (Lima) gram dan 6 (enam) sachet plastic klip kecil berisi \pm 1,5 gram. Selanjutnya pada malam harinya terdakwa menyuruh saksi ZABRINA menempelkan 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu di Jalan Kanfer tepatnya didepan tempat kos saksi ZABRINA;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16.00 wita ketika saksi ZABRINA berada didalam kamar kosnya, tiba-tiba Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mendatangi kamar saksi ZABRINA dan menemukan saksi ZABRINA bersama barang bukti didalam kamarnya berupa 1 (satu) buah kantong warna merah berisi 1 (satu) buah botol kaca terbungkus lakban hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi Narkotika Jenis sabu dan 5 (lima) sachet plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah HP merk Oppo;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ZABRINA sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1790/ NNF/ V/ 2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) sachet plastik besar berisi Kristal bening dengan berat netto 9,6403 gram
- 1 (Satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto 4,6285 gram;
- 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 4,3261 gram

Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A t a u -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARI AKBAR Alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI bersama-sama dengan saksi ZABRINA HANAYA USBA Alias NAYA Binti HANAFI pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kanfer Kel. Paropo Kec. Panakukkang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar Telah *percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mendatangi kamar saksi ZABRINA HANAYA USBA Alias NAYA Binti HANAFI dan menemukan terdakwa bersama barang bukti didalam kamarnya berupa 1 (satu) buah kantong warna merah berisi 1 (satu) buah botol kaca terbungkus lakban hitam yang didalamnya berisi : 1

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastic klip besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi Narkotika Jenis sabu dan 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah HP merk Oppo. Saat diinterogasi saksi ZABRINA mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa yang posisinya berada didalam Rutan Kelas IA Makassar karena sedang menjalani Pidana;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ZABRINA sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1790/NNF/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) sachet plastik besar berisi Kristal bening dengan berat netto 9,6403 gram
 - 1 (Satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto 4,6285 gram;
 - 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 4,3261 gram

Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDE JULIYANTO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan MALIK MAPPA mengamankan saksi ZABRINA HANAYA USBA als NAYA Binti HANAFI pada Hari Minggu Tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat Jalan Kanfer, Kel. Paropo, Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di dalam kamar kost miliknya yang berada di lantai 3 rumah kost Mahoni karena telah ditemukan barang bukti dalam penguasaannya berupa :
 - 1 (satu) buah kantong totebag berwarna merah maron yang didalamnya berisi
 - 1 (satu) buah botol kaca terbungkus lakban hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian sbb :
 - 1 (satu) shaset plastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) shaset plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu.
 - 5 (Lima) shaset plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu.
 - 3 (Tiga) Bungkus Plastik klip Kosong.
 - 1 (satu) Buah Timbangan Skil lengkap dengan dosnya.
 - 1 (Satu) Buah Handphone android merk Oppo Type A78 warna Hijau Toska terbungkus Softcase warna Coklat dengan No.Contak/WA 0877774644460.
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan tersebut diatas ditemukan didalam kamar kost milik saksi ZABRINA HANAYA USBA als NAYA di Kost Mahoni lantai 3, tepatnya dibawah kolom tempat tidur dan 1 (Satu) Buah Handphone android merk Oppo Type A78 warna Hijau Toska terbungkus Softcase warna Coklat dengan No.Contak/WA +62 877-7746-4440 yang sementara di pegang ditangan kanan saksi ZABRINA als NAYA;
- Bahwa saat tertangkap ditempat kejadian saksi ZABRINA HANAYA USBA als NAYA menjelaskan bahwa Narkotika sabu tersebut didapatkan atau diperoleh dari pacarnya yang bernama ARY AKBAR (Terdakwa) yang sekarang sementara menjalani hukuman di Rutan Kelas 1 Gunung sari Makassar dengan kasus pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 15.00 wita dengan cara ditempelkan di jalan Inspeksi Kanal Pampang, Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya dibelakang tiang listrik.
- Bahwa saksi ZABRINA menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mengaturkan atau membagi beberapa bagian dan untuk ditempelkan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada titik lokasi Maps lalu mengirimkan foto lokasi tempelan tersebut kepada terdakwa ARY AKBAR sesuai instruksi dari terdakwa ARY AKBAR;

- Bahwa saat terdakwa ARY AKBAR ditangkap ditemukan 1 (satu) buah HP merek Samsung dimana HP tersebut yang digunakan terdakwa ARI AKBAR selama di rutan untuk berkomunikasi dengan saksi ZABRINA;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi ZABRINA mengambil dan menempel Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi ZABRINA;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. MALIK MAPPA, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi DEDE JULIANTO mengamankan saksi ZABRINA HANAYA USBA als NAYA Binti HANAFI pada Hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat Jalan Kanfer, Kel. Paropo, Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di dalam kamar kost miliknya yang berada di lantai 3 rumah kost Mahoni karena telah ditemukan barang bukti dalam penguasaannya berupa:
 - 1 (satu) buah kantong totebag berwarna merah maron yang didalamnya berisi
 - 1 (satu) buah botol kaca terbungkus lakban hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian sbb:
 - 1 (satu) shaset plastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) shaset pelastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu.
 - 5 (Lima) shaset pelastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu.
 - 3 (Tiga) Bungkus Pelastik klip Kosong.
 - 1 (satu) Buah Timbangan Skil lengkap dengan dosnya.
 - 1 (Satu) Buah Handphone android merk Oppo Type A78 warna Hijau Toska terbungkus Softcase warna Coklat dengan No.Contak/WA 0877774644460.
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan tersebut diatas ditemukan didalam kamar kost milik saksi ZABRINA HANAYA USBA als NAYA di Kost Mahoni lantai 3, tepatnya dibawah kolom tempat tidur dan 1 (Satu) Buah Handphone android merk Oppo Type A78 warna Hijau Toska terbungkus Softcase warna Coklat dengan No.Contak/WA +62 877-7746-4440 yang sementara di pegang ditangan kanan saksi ZABRINA als NAYA;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tertangkap ditempat kejadian saksi ZABRINA HANAYA USBA als NAYA menjelaskan bahwa Narkotika sabu tersebut didapatkan atau diperoleh dari pacarnya yang bernama ARY AKBAR (Terdakwa) yang sekarang sementara menjalani hukuman di Rutan Kelas 1 Gunung Sari, Makassar dengan kasus pidana Narkotika pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 15.00 wita dengan cara ditempelkan di jalan Inspeksi Kanal Pampang, kec. Panakkukang kota Makassar tepatnya dibelakang tiang listrik.
- Bahwa saksi ZABRINA menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mengatur atau membagi beberapa bagian dan untuk ditempelkan pada titik lokasi Maps lalu mengirimkan foto lokasi tempelan tersebut kepada terdakwa ARY AKBAR sesuai instruksi dari terdakwa ARY AKBAR;.
- Bahwa saat terdakwa ARY AKBAR ditangkap ditemukan 1 (satu) buah HP merek Samsung dimana HP tersebut yang digunakan terdakwa ARI AKBAR selama di Rutan untuk berkomunikasi dengan saksi ZABRINA;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi ZABRINA mengambil dan menempel Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi ZABRINA;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. ZABRINA HANAYA USBA Binti HANAFI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2024 tepatnya pada saat bulan puasa sekitar pukul 14.00, Saksi di chat WA oleh terdakwa ARY AKBAR dan berkata KE PAMPANG KO AMBIL BARANG lalu Saksi jawab IYA KAK. setelah itu sekitar pukul 15.00 wita Saksi ke jalan Pampang, Kec. Panakkukang Kota Makassar dan diarahkan oleh terdakwa ARY AKBAR melalui chat whatsapp dan mengirimkan Saksi foto lokasi tempelan yang ditempelkan di jalan Inspeksi Kanal Pampang, Kel. Pampang, Kec. Panakkukang Kota Makassar, tepatnya ditempelkan disekitaran taman taman yang berada dilokasi tanah kosong, Namun setelah Narkotika sabu tersebut Saksi ambil dan Saksi bawa pulang kerumah di jalan Toddopuli IV No.08, Kel. Pandang, Kec. Panakkukang kota Makassar, sekitar pukul 19.00 wita Saksi ditelfon oleh terdakwa ARY AKBAR dan menyuruh Saksi untuk mengembalikan Narkotika sabu tersebut ketempat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi ambil tempelan narkotika sabu tersebut dan selanjutnya Saksi mengembalikan kembali Narkotika sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 13.18 wita Saksi ditransferkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) oleh terdakwa ARY AKBAR melalui Aplikasi OVO milik Saksi dan melalui CARTLES BCA sebesar Rp.1.000.000 dan menyuruh Saksi untuk membuka kamar Kost di Jalan Kanfer, Kel. Paropo, Kec. Panakkukang Kota Makassar. Selanjutnya pada saat itu sekitar pukul 20.30 wita Saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp.1.400.000 uang sewa kamar kost Mahoni selama 1 bulan dan Rp.300.000 uang deposit kamar kost Mahoni yang berada di Jalan Kanfer, Kel. Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar dan Saksi mendapatkan 1 unit kamar yang terletak di lantai 3 Kost Mahoni.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 14.00 wita Saksi dikabari oleh terdakwa ARY AKBAR dan berkata (MASUK KEPAMPANG, ADA MAU DIAMBIL BARANG) lalu Saksi jawab (IYA SAYA KEPAMPANG). lalu sekitar pukul 15.00 wita Saksi menuju ke jalan Pampang, Kota Makassar, diperjalanan Saksi diarahkan oleh terdakwa ARY AKBAR untuk masuk ke jalan inspeksi kanal Pampang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, tepatnya dibelakang tiang listrik tepatnya di tanah kosong, lalu Saksi mengambil tempelan tersebut dalam bentuk terbungkus kantong plastic hitam yang didalamnya dibungkus dengan kantong totebage merah maron yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset pelastik klip besar. setelah itu Saksi kembali ke tempat kost di jalan Kanfer dan mengirimkan foto Sabu tersebut kepada terdakwa ARY AKBAR.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 10.00 wita Saksi ditelfon whatsapp oleh terdakwa ARY AKBAR dan menyuruh Saksi untuk membeli plastic dan timbangan/ skill lalu sekitar pukul 11.00 wita Saksi pergi membeli 3 (Tiga) bungkus sachet plastic klip berukuran besar, sedang dan kecil ditoko pelastik yang berada di jalan Toddopuli Raya Kota Makassar dengan harga Rp.10.000,- lalu selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita Saksi ke jalan Veteran Selatan, Kota Makassar membeli 1 (satu) buah timbangan digital/skill dengan harga Rp.45.000,- lalu setelah itu Saksi kembali pulang ke tempat kost dan membagi Narkotika jenis sabu tersebut atas perintah dari terdakwa ARY AKBAR menjadi beberapa bagian dengan rincian sbb:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) shaset pelastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu ± 10 Gram.
- 1 (satu) shaset pelastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu ± 5 Gram.
- 6 (Enam) shaset pelastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu $\pm 1,5$ Gram.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita Saksi dichat whatsapp oleh terdakwa ARY AKBAR dan berkata (MAU DITEMPELKI ITU ITU YANG PELASTIK KLIP BESAR 1 SHASET) lalu Saksi jawab (OK) dan Saksi tempelkan di jalan Kanfer kel. Paropo, Kec.Panakkukang kota Makassar dekat sekolah SD tepatnya didepan rumah kost saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 15.00 wita Saksi ke Rutan kelas 1 kota Makassar untuk menitipkan makan buat terdakwa ARY AKBAR, setelah Saksi selesai menitip makanan, selanjutnya Saksi langsung pulang ketempat kost; sekitar pukul 16.00 wita Saksi tiba di tempat kost dan tiba tiba pintu kamar kost Saksi diketuk, lalu Saksi buka pintu kamar kost dan langsung masuk beberapa orang yang mengaku dari satuan narkoba Polrestabes Makassar lalu menanyakan nama Saksi dan selanjutnya melakukan pemeriksaan didalam kamar serta menemukan barang bukti dibawah kolong tempat tidur Saksi berupa:
 - 1 (satu) buah kantong totebag berwarna merah maron yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah botol kaca terbungkus lakban hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian sbb :
 - 1 (satu) shaset pelastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu ± 10 Gram.
 - 1 (satu) shaset pelastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu ± 5 Gram.
 - 5 (Lima) shaset pelastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu $\pm 1,5$ Gram.
 - 3 (Tiga) Bungkus Pelastik klip Kosong.
 - 1 (satu) Buah Timbangan Skil lengkap dengan dosnya.
 - 1 (Satu) Buah Handphone android merk Oppo Type A78 warna Hijau Toska terbungkus Softcase warna Coklat dengan No.Contak/WA 0877774644460.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks



yang sementara Saksi pegang ditangan kanan Saksi, Selanjutnya Saksi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1790/NNF/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) sachet plastik besar berisi Kristal bening dengan berat netto 9,6403 gram
- 1 (Satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto 4,6285 gram;
- 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 4,3261 gram

Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi ZABRINA HANAYA USBA als NAYA Binti HANAFI.
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi ZABRINA adalah teman dekat atau pacaran;
- Bahwa posisi Terdakwa berada di dalam RUTAN kelas 1 A Makassar karena sedang menjalani pidana atas perkara Narkotika juga dan pada saat Terdakwa menyuruh saksi ZABRINA menerima dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut posisi Terdakwa masih berada didalam Rutan;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan saksi ZABRINA adalah melalui Chat WA dimana Terdakwa menyuruh saksi ZABRINA untuk mengambil Tempelan Narkotika sabu tersebut sebanyak + 34 Gram di jalan Inspeksi Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar tepatnya dibelakang Tiang Listrik tanah kosong lalu serta yang Terdakwa menyuruh untuk mengatur dan membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa sachet besar, sedang dan kecil. Kemudian atas instruksi



dari Terdakwa, saksi Zabrina menempelkan Narkotika sabu tersebut pada saat ada yang mau beli.

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi ZABRINA HANAYA USBA als NAYA Binti HANAFAI yaitu :
 - Pada bulan Maret tahun 2024 tepatnya awal bulan puasa, seingat Terdakwa pada siang hari sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa mengarahkan saksi ZABRINA als NAYA untuk mengambil tempelan Narkotika sabu yang ditempelkan di jalan Inspeksi Kanal Pampang, Kel. Pampang, Kec. Panakkukang Kota Makassar, tepatnya ditempelkan dibelakang tiang listrik yang berada dilokasi tanah kosong namun setelah saksi ZABRINA mengambil Narkotika sabu tersebut dan membawa pulang kerumahnya. Setelah itu Terdakwa kembali menelfon saksi ZABRINA als NAYA dan menyuruh saksi ZABRINA als NAYA untuk mengembalikan narkotika sabu tersebut ketempat semula dimana narkotika sabu tersebut ditempelkan.
 - Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa mengarahkan saksi ZABRINA als NAYA untuk mengambil tempelan Narkotika sabu yang ditempelkan di jalan Inspeksi Kanal Pampang, Kel. Pampang, kec. Panakkukang Kota Makassar, tepatnya ditempelkan dibelakang tiang listrik yang berada dilokasi tanah kosong.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual melalui Aplikasi akun instagram dengan nama @SSEA2728 lalu Pada hari sabtu tanggal 27 April 2024, seingat Terdakwa pada malam hari sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menyuruh saksi ZABRINA untuk menempelkan narkotika sabu tersebut sebanyak 1 (satu) shaset pelastik sedang ±5 Garam di jalan Kanfer, Kel. Paropo, Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di depan tempat kost saksi ZABRINA.
- Bahwa Terdakwa belum memberikan keuntungan kepada saksi ZABRINA, namun pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 13.18 wita Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada Aplikasi OVO miliknya dan melalui CARTLES BCA milik Terdakwa sebesar Rp.1.000.000 dan menyuruh saksi ZABRINA untuk membuka kamar Kost di Jalan Kanfer, Kel. Paropo, Kec. Panakkukang Kota Makassar sebagai tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan atau Terdakwa peroleh dari Lk.BATTI (DPO) sebanyak 2 Ball (±100 Garam) dengan harga Rp.70.000.000,- (Tuju Puluh Juta Rupiah), namun setelah itu sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa ditangkap dari pihak



Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulsel dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak + 50 gram dan sisa dari narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak + 50 gram Terdakwa suruh simpan di Pr. WATI, selanjutnya sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa menghubungi Pr. WATI dan menanyakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut namun penyampaian dari Pr. WATI bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut sudah tidak ada / habis dan Pr. WATI menyampaikan akan menggantinya dengan mengatakan "kalo butuhko nanti Terdakwa usahakan sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi Pr. WATI untuk menagih narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang sudah dipake dimana saat itu Pr. WATI mengatakan "iya adami ini gantinya" kemudian Pr. WATI memberikan /mengganti narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut sebanyak + 34 gram dengan cara mengantarkan dan menyimpan Narkoba sabu tersebut di rumah orang tua Terdakwa di jalan Inspeksi Kanal Pampang, kel. Pampang, Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di lantai 1 pada bagian belakang dekat sumur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong totebag berwarna merah maroon yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol kaca terbungkus sachet lakban hitam yang didalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat awal 9,6403 gram dan berat akhir 9,5907 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik klip besar berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat awal 4,6285 gram dan berat akhir 4,5783 gram
 - 5 (Lima) sachet plastic klip kecil berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat awal 4,3261 gram dan berat akhir 4,2765 gram;
 - 3 (Tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan skil lengkap dengan dosnya dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo Type A78 warna hijau tosca terbungkus Softcase warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG GALAXY A042 warna hitam.
- Yang telah disita secara sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ARI AKBAR Alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI bersama-sama dengan saksi ZABRINA HANAYA USBA Alias NAYA Binti HANAFI pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Pampang Kel. Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar telah melakukan tindak pidana dengan, percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa yang posisinya berada didalam Rutan Kelas IA Makassar karena sedang menjalani Pidana, menghubungi saksi ZABRINA HANAYA USBA Alias NAYA Binti HANAFI yang merupakan pacar Terdakwa melalui chat Whatsapp dan menyuruh saksi ZABRINA untuk mengambil tempelan Narkoba jenis sabu di Jalan Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar. Kemudian saat saksi ZABRINA telah berada dijalan Pampang Terdakwa mengarahkan saksi ZABRINA melalui Telepon untuk mengambil Narkoba jenis sabu di sebuah tiang listrik dan saksi ZABRINA menemukan 1 (satu) kantung plastic hitam berisi Narkoba jenis sabu, lalu saksi ZABRINA kembali pulang ke kamar kosnya di Jalan Kanfer Kelurahan Paropo Kota Makassar dan mengirimkan foto gambar Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu miliknya tersebut dengan cara mempostingnya pada akun Instagram @SSEA2728, lalu Terdakwa menelpon saksi ZABRINA dan menyuruh saksi ZABRINA membeli saset plastik klip dan timbangan digital/skill untuk membagi Narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar atas perintah dari Terdakwa, saksi ZABRINA membagi Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastic besar berisi \pm 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi \pm 5 (Lima) gram dan 6 (enam) sachet plastic klip kecil berisi \pm 1,5 gram;
- Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menyuruh saksi ZABRINA menempelkan 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Narkoba jenis sabu di Jalan Kanfer tepatnya didepan tempat kos saksi ZABRINA;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16.00 wita ketika saksi ZABRINA berada didalam kamar kosnya, tiba-tiba Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mendatangi kamar saksi ZABRINA dan menemukan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ZABRINA bersama barang bukti didalam kamarnya berupa 1 (satu) buah kantong warna merah berisi 1 (satu) buah botol kaca terbungkus lakban hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi Narkotika Jenis sabu dan 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah HP merk Oppo;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang awalnya Terdakwa dapatkan/peroleh dari Lk.BATTI (DPO) sebanyak 2 Ball (± 100 Garam) dengan harga Rp.70.000.000,- (Tuju Puluh Juta Rupiah), namun setelah itu sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa ditangkap dari pihak kepolisian Dit Res narkoba Polda Sulsel dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak + 50 gram dan sisa dari narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak + 50 gram Terdakwa suruh simpan di Pr. WATI, selanjutnya sekitar bulan Januari 2024 Saksi menghubungi Pr. WATI dan menanyakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut namun penyampaian dari Pr. WATI bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut sudah tidak ada / habis dan Pr. WATI menyampaikan akan menggantinya dengan mengatakan "kalo butuhko nanti Saksi usahakan sekitar bulan maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi Pr. WATI untuk menagih narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sudah dipake dimana saat itu Pr. WATI mengatakan "iya adami ini gantinya" kemudian Pr. WATI memberikan /mengganti narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut sebanyak + 34 gram dengan cara mengantarkan dan menyimpan Narkotika sabu tersebut di rumah orang tua Terdakwa di jalan Inspeksi Kanal Pampang, kel. Pampang, Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di lantai 1 pada bagian belakang dekat sumur.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ZABRINA sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1790/ NNF/ VI/ 2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) sachet plastik besar berisi Kristal bening dengan berat netto 9,6403 gram;
- 1 (Satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto 4,6285 gram;
- 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 4,3261 gram;

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum (koorporasi) atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama ARI AKBAR Alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI, yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk person) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Pengertian kata tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa subyek hukum atau pelaku perbuatan tersebut melakukan perbuatannya tidak sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terbukti pula;
- Bahwa narkotika golongan I tersebut dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya harus melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika bukan tanaman baik yang sintetis maupun semisintetis yang hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ARI AKBAR Alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI bersama-sama dengan saksi ZABRINA HANAYA USBA Alias NAYA Binti HANAFI pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Pampang Kel. Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar telah melakukan tindak pidana dengan, percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa yang posisinya berada didalam Rutan Kelas IA Makassar karena sedang menjalani Pidana, menghubungi saksi ZABRINA HANAYA USBA Alias NAYA Binti HANAFI yang merupakan pacar Terdakwa melalui chat Whatsapp dan menyuruh saksi ZABRINA untuk mengambil tempelan Narkotika jenis sabu di Jalan Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar. Kemudian saat saksi ZABRINA telah berada di jalan Pampang Terdakwa mengarahkan saksi ZABRINA melalui Telepon untuk mengambil Narkotika jenis sabu di sebuah tiang listrik dan saksi ZABRINA menemukan 1 (satu) kantung plastic hitam berisi Narkotika jenis sabu, lalu saksi ZABRINA kembali pulang ke kamar kosnya di Jalan Kanfer Kelurahan Paropo Kota Makassar dan mengirimkan foto gambar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu miliknya tersebut dengan cara mempostingnya pada akun Instagram @SSEA2728, lalu Terdakwa menelpon saksi ZABRINA dan menyuruh saksi ZABRINA membeli saset plastik klip dan timbangan digital/ skill untuk membagi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar atas perintah dari Terdakwa, saksi ZABRINA membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastic besar berisi ± 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi ± 5 (Lima) gram dan 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi $\pm 1,5$ gram;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menyuruh saksi ZABRINA menempelkan 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu di Jalan Kanfer tepatnya didepan tempat kos saksi ZABRINA;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16.00 wita ketika saksi ZABRINA berada didalam kamar kosnya, tiba-tiba Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mendatangi kamar saksi ZABRINA dan menemukan saksi ZABRINA bersama barang bukti didalam kamarnya berupa 1 (satu) buah kantong warna merah berisi 1 (satu) buah botol kaca terbungkus lakban hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi Narkotika Jenis sabu dan 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah HP merk Oppo;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang awalnya Terdakwa dapatkan atau Terdakwa peroleh dari Lk.BATTI (DPO) sebanyak 2 Ball (± 100 Garam) dengan harga Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), namun setelah itu sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa ditangkap dari pihak Kepolisian Dit Res narkoba Polda Sulsel dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak + 50 gram dan sisa dari narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak + 50 gram Terdakwa suruh simpan di Pr. WATI, selanjutnya sekitar bulan Januari 2024 Saksi menghubungi Pr. WATI dan menanyakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut namun penyampaian dari Pr. WATI bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut sudah tidak ada / habis dan Pr. WATI menyampaikan akan menggantinya dengan mengatakan "kalo butuhko nanti Saksi usahakan sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi Pr. WATI untuk menagih narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sudah dipake dimana saat itu Pr. WATI mengatakan "iya adami ini gantinya" kemudian Pr. WATI memberikan /mengganti narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut sebanyak + 34 gram dengan cara mengantarkan dan menyimpan Narkotika sabu tersebut di rumah orang tua Terdakwa di jalan Inspeksi kanal pampang, kel. Pampang, Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di lantai 1 pada bagian belakang dekat sumur.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ZABRINA sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik besar berisi Kristal bening dengan berat netto 9,6403 gram, 1 (Satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto 4,6285 gram, 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 4,3261 gram, yang disita dari saki Zabrina telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1790/ NNF/ V/ 2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata terdakwa ARI AKBAR Alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI bersama-sama dengan saksi ZABRINA HANAYA USBA Alias NAYA Binti HANAFI pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Pampang Kel. Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar telah melakukan tindak pidana dengan, percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa yang posisinya berada didalam Rutan Kelas IA Makassar karena sedang menjalani Pidana, menghubungi saksi ZABRINA HANAYA USBA Alias NAYA Binti HANAFI yang merupakan pacar Terdakwa melalui chat Whatsapp dan menyuruh saksi ZABRINA untuk mengambil tempelan Narkotika jenis sabu di Jalan Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar. Kemudian saat saksi ZABRINA telah berada dijalan Pampang Terdakwa mengarahkan saksi ZABRINA melalui Telepon untuk mengambil

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks



Narkotika jenis sabu di sebuah tiang listrik dan saksi ZABRINA menemukan 1 (satu) kantung plastic hitam berisi Narkotika jenis sabu, lalu saksi ZABRINA kembali pulang ke kamar kosnya di Jalan Kanfer Kelurahan Paropo Kota Makassar dan mengirimkan foto gambar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu miliknya tersebut dengan cara mempostingnya pada akun Instagram @SSEA2728, lalu Terdakwa menelpon saksi ZABRINA dan menyuruh saksi ZABRINA membeli saset plastik klip dan timbangan digital/ skill untuk membagi Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut; Bahwa benar atas perintah dari Terdakwa, saksi ZABRINA membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastic besar berisi \pm 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi \pm 5 (Lima) gram dan 6 (enam) sachet plastic klip kecil berisi \pm 1,5 gram; Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menyuruh saksi ZABRINA menempelkan 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu di Jalan Kanfer tepatnya didepan tempat kos saksi ZABRINA; Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16.00 wita ketika saksi ZABRINA berada didalam kamar kosnya, tiba-tiba Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mendatangi kamar saksi ZABRINA dan menemukan saksi ZABRINA bersama barang bukti didalam kamarnya berupa 1 (satu) buah kantong warna merah berisi 1 (satu) buah botol kaca terbungkus lakban hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi Narkotika Jenis sabu dan 5 (lima) sachet plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah HP merk Oppo; Bahwa benar Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang awalnya Terdakwa dapatkan dari Lk.BATTI (DPO) sebanyak 2 Ball (\pm 100 Garam) dengan harga Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), namun setelah itu sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa ditangkap dari pihak Kepolisian Dit Res narkoba Polda Sulsel dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak + 50 gram dan sisa dari narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak + 50 gram Terdakwa suruh simpan di Pr. WATI, Bahwa sekitar bulan maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi Pr. WATI untuk menagih narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sudah dipake dimana saat itu Pr. WATI mengatakan "iya adami ini gantinya" kemudian Pr. WATI

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks



memberikan /mengganti narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut sebanyak + 34 gram dengan cara mengantarkan dan menyimpan Narkotika sabu tersebut di rumah orang tua Terdakwa di jalan Inspeksi Kanal Pampang, kel. Pampang, Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di lantai 1 pada bagian belakang dekat sumur. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ZABRINA sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik besar berisi Kristal bening dengan berat netto 9,6403 gram, 1 (Satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto 4,6285 gram, 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 4,3261 gram, yang disita dari saksi Zabrina telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1790/ NNF/ VI/ 2024 tanggal 03 Mei 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Nomor 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata perbuatan terdakwa ARI AKBAR Alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI bersama-sama dengan saksi ZABRINA HANAYA USBA Alias NAYA Binti HANAFI dilakukan bersama-sama dengan peran masing-masing dimana Terdakwa selaku pembeli, pemilik dan penjual sabu-sabu tersebut, sedangkan saksi ZABRINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAYA USBA Alias NAYA Binti HANAFAI bertindak selaku perantara jual beli yang menerima kemudian menyerahkan kepada pembelinya atas perintah dan arahan dari Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan berdasarkan kesepakatan/ persekongkolan dari Terdakwa dengan saksi ZABRINA HANAYA USBA Alias NAYA Binti HANAFAI, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, karena faktanya seluruh unsur dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman atau putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam penjatuhan masa pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung jawaban hukum Terdakwa atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa adapun terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa selain dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara, juga diancam dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks



pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berupa membayar sejumlah uang yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan status penahanan Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong totebag berwarna merah maroon yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol kaca terbungkus sachet lakban hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat awal 9,6403 gram dan berat akhir 9,5907 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat awal 4,6285 gram dan berat akhir 4,5783 gram;
 - 5 (Lima) sachet plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat awal 4,3261 gram dan berat akhir 4,2765 gram;
 - 3 (Tiga) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan skill lengkap dengan dos nya;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo Type A78 warna hijau toska terbungkus Softcase warna coklat

Masih dibutuhkan dalam perkara atas nama saksi ZABRINA HANAYA USBA, maka akan dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ZABRINA HANAYA USBA;

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG GALAXY A042 warna hitam, Terbukti sebagai alat komunikasi ketika Terdakwa dan saksi ZABRINA HANAYA USBA melakukan kejahatannya, namun karena masih bernilai ekonomis, sehingga adalah lebih bermanfaat jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan fisik dan mental pengguna narkoba tersebut;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa dan sejalan tujuan pemidanaan yang dianut sistem hukum pidana kita, yang bukan sekedar hanya sebagai pembalasan terhadap seorang pelaku tindak pidana sebagaimana teori pemidanaan absolut/ pembalasan (vergeldingstheorie), tetapi juga memperhatikan teori relatif/ tujuan (doeltheorie) yang menyatakan tujuan pemidanaan itu harus juga memperhatikan teori mempertakutkan/ penjeratan/ pencegahan (afschrikkings theorie) agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya serta teori memperbaiki/ manfaat (verbeter ringstheorie) bahwa pemidanaan juga bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, serta sesuai pula dengan tujuan penegakan hukum yang adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARI AKBAR Alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks



untuk dijual, menjual, Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI AKBAR Alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong totebag berwarna merah maroon yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol kaca terbungkus sachet lakban hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat awal 9,6403 gram dan berat akhir 9,5907 gram;
 - 1 (satu) sachet pelastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat awal 4,6285 gram dan berat akhir 4,5783 gram
 - 5 (Lima) sachet plastic klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat awal 4,3261 gram dan berat akhir 4,2765 gram;
 - 3 (Tiga) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan skil lengkap dengan dos nya;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo Type A78 warna hijau toska terbungkus Softcase warna coklatDikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama ZABRINA HANAYA USBA;
 - 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG GALAXY A042 warna hitam,dirampas untuk Negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsidar Nawawi, S.H., M.H., Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alid Burhan, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Riyan Muliana, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alid Burhan, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)